

PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA TOMOHON)

Wulan Pondaag¹, Tinneke E.M. Sumual², Linda A.O Tanor³

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: pondaagwulan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal ini wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Tomohon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Data dalam penelitian ini yaitu data primer melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear sederhana dan hasil penelitian menunjukkan nilai yang signifikan dan positif yang artinya sistem modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

Kata Kunci: Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan; Tingkat Kepatuhan; Wajib Pajak

Abstract: *This study aims to determine the application of the tax administration modernization system to the level of taxpayer compliance, in this case individual taxpayers at the Tomohon City Tax Service Office. The approach used in this research is a quantitative approach. The sample used in this research was 100 respondents. The data in this research is primary data through distributing questionnaires. In this research, the classical assumption test and simple linear regression analysis were used and the research results showed a significant and positive value, which means that the tax administration modernization system has a significant influence on the level of taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Administration Modernization System; Compliance Level; Taxpayer*

PENDAHULUAN

Pendapatan pajak merupakan sumber utama kas negara untuk mendanai aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Demi mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, pemerintah senantiasa melakukan pembangunan di berbagai bidang. Akan tetapi, guna meraih kemerdekaan finansial bangsa, pemerintahan meningkatkan pendapatan lokal, terutama dari pajak.

Pajak merupakan kewajiban setiap penduduk negara untuk memberikan kontribusi wajib kepada negara yang manfaatnya tidak dapat langsung diterima oleh pembayar. Penerimaan negara berasal terutama dari pungutan, yang dipakai untuk menanggung seluruh keperluan negara. Untuk Indonesia, Penerimaan pajak sangat penting untuk menentukan rencana keuangan negara Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, kontribusi pajak terhadap APBN meningkat secara konsisten. Pada tahun 2016, sekitar 85% dari keseluruhan APBN berasal dari penerimaan pajak.

Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan hasil pengumpulan pajak karena dana yang terkumpul akan bermanfaat bagi seluruh warga dalam bentuk berbagai layanan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan beragam layanan lainnya.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Model Perilaku Terencana menyatakan bahwa dorongan internal manusia melandasi setiap tindakan yang dilakukan. Konsep ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: keyakinan (attitude), norma sosial yang dirasakan, dan kendali perilaku yang dianggap (sari, 2015). Ketiga faktor ini berperan dalam memengaruhi perilaku seseorang. 1) Sikap, Aspek internal yang mendorong pemberian penilaian baik atau buruk pada sesuatu yang diberikan. Sebagai ilustrasi, seseorang akan merasa terbantu dan terdorong untuk memberikan respon positif jika sesuatu itu bermanfaat baginya, namun sebaliknya akan merespon negatif bila tidak bermanfaat; 2) Norma subjektif, yaitu keyakinan berperilaku yang Terbentuk dari pandangan seseorang tentang persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain terhadap suatu tindakan. Seseorang cenderung bertindak jika terdorong oleh orang lain yang menyetujui tindakan tersebut; dan 3) Kontrol perilaku yang dipresepsikan yaitu Anggapan tentang adanya faktor yang mendorong atau menghalangi suatu tindakan, beserta penilaian seberapa besar pengaruhnya terhadap tindakan tersebut.

Pandangan ini menyebutkan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh maksudnya. Seseorang yang berniat baik akan rela mengikuti aturan pajak karena menyadari kewajibannya kepada negara. Hal ini menandakan bahwa sikap positif dalam membayar pajak akan mempermudah proses perpajakan dan mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ialah tahapan dan penerapan cara untuk menemukan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan hasil atau meningkatkan pemahaman. Pemilihan dan pemakaian metode yang tepat, akan mempermudah ahli dalam mengerjakan studi dan pada akhirnya menghasilkan karya riset yang memuaskan

Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan desain survei. Berdasarkan pandangan Sugiyono, pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, diterapkan untuk mengkaji seluruh atau sebagian populasi tertentu, pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan alat penelitian, analisis data menggunakan metode statistik, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem Pengaturan Pajak Mutakhir Terhadap Ketaatan Pembayar Pajak

Kajian atas hasil evaluasi mengungkapkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak yang signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak perseorangan di Kantor Pajak Kota Tomohon. Tujuan utama dari pengembangan sistem administrasi perpajakan modern adalah untuk menyempurnakan struktur organisasi dan penerapan teknologi dalam alur pengelolaan pajak. (Sarunan, 2016). Contohnya, penduduk Indonesia yang berkewajiban membayar pajak dapat melaporkan kewajiban pajak mereka melalui layanan daring yang disediakan, yaitu pelaporan daring. Sistem pelaporan daring mempermudah dan Membuat alur pembayaran kewajiban pajak menjadi lebih terstruktur, dan menguntungkan pembayar pajak karena proses pengarsipan pajak mereka menjadi lebih praktis dan mampu dilakukan di segala tempat dan waktu. Penerapan sistem elektronik dalam pelaporan pajak, atau yang dikenal sebagai pelaporan daring, merupakan salah satu wujud pembaruan administrasi perpajakan. Selain itu, masih banyak bentuk layanan lain yang memanfaatkan teknologi digital, seperti pendaftaran elektronik, tagihan elektronik, dan pelaporan SPT elektronik.

Peningkatan sistem pengelolaan pajak yang canggih secara lumrah Mendorong para pembayar pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Sebelumnya, sistem administrasi pajak yang kuno dianggap lamban, sehingga menjadi salah

satu alasan kurangnya pengetahuan para pembayar pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin canggih dan efektif penerapan pengelolaan pajak, termasuk pemanfaatan teknologi, semakin besar tingkat ketaatan wajib pajak sebab mereka merasa terdorong untuk menunaikan kewajiban perpajakan mereka.

Gagasan ini sejalan dengan kepercayaan bahwa ketaatan Wajib Pajak biasanya dipengaruhi oleh cara kerja sistem perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan sistem perpajakan yang efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak memuluskan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, implementasi sistem ini juga berpotensi untuk memperkuat kredibilitas pengelolaan pajak dan meningkatkan efektivitas kerja petugas pajak, yang hasilnya adalah Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak menuntut diterapkannya sistem manajemen pajak modern demi meningkatkan ketaatan mereka.

Responden penelitian ini mengungkapkan dalam survei bahwa sistem pengelolaan pajak modern yang berlaku sekarang ini sangat penting dan mempermudah proses Beberapa faktor yang dikemukakan oleh peserta studi dalam jajak pendapat tentang hal ini adalah: 1) Setiap orang yang berkewajiban membayar pajak dapat melapor dengan cara yang lebih sederhana dan terbuka; 2) Sistem Pajak Modern sangat krusial dan memperlancar layanan kepada publik. Lebih penting lagi jika sistem ini ditingkatkan untuk layanan yang belum terpenuhi; 3) Rangkaian ini dirancang untuk membantu warga memenuhi kewajiban pajak mereka. Harapannya, kemudahan ini akan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pajak; 4) Sistem ini memudahkan para pembayar pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka; 5) Sistem ini sangat krusial, namun masih sulit untuk dicerna. Mempelajari aturan perpajakan merupakan hal yang menantang karena banyaknya peraturan yang samar dan tidak selaras; 6) Keteraturan wajib pajak akan mengalami peningkatan drastis sebab kemungkinan tindakan kecurangan dalam pelaksanaannya sangatlah kecil. Akibatnya, penerimaan negara dari pajak akan melimpah; 7) Sistem ini terhubung ke jaringan global.

Berdasarkan hasil penilaian tanggapan para peserta mengenai topik ini, para ahli menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan pajak masa kini menjadi semakin krusial dan sangat mempermudah. Faktor utama meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pajak adalah kemudahan yang ditawarkan teknologi informasi bagi para pembayar pajak, dalam menyerahkan, melunasi, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Cara ini memungkinkan Kantor Pelayanan Pajak Tomohon untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, yang meningkatkan standar layanan yang sebelumnya terbatas. Bersamaan dengan diterapkannya sistem pengelolaan pajak modern, tingkat ketaatan Wajib Pajak akan naik, Oleh karena itu, pendapatan negara dari pajak akan sangat tinggi. Meskipun demikian, di tengah keuntungan yang berlimpah, sebagian masyarakat masih mengalami kendala dalam memahami sistem ini karena aturan yang tak pasti dan tak seragam. Maka dari itu, penting untuk menyediakan kemudahan dan panduan yang lengkap Terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kewajiban pajak guna membekali Wajib Pajak dalam memanfaatkan fasilitas teknologi informasi secara tepat dan akurat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan menunjukan bahwa cara baru dalam Manajemen perpajakan yang efektif dan berarti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan metode terkini yang tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang optimal. Strategi pengelolaan pajak terbaru yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan penyediaan layanan terbaik dan Pengawasan insentif untuk wajib pajak yang telah memanfaatkan teknologi informasi terkini dan modern untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak tersebut juga dapat membangun reputasi positif dengan mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi.

Temuan ini selaras dengan studi Marsela (2023) Yang menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak yang diperbarui memberikan hasil yang menguntungkan pada Tingkat ketaatan wajib pajak. Kajian tentang efektivitas cara-cara pembaruan sistem pengelolaan pajak menunjukkan dampak positif dan pengaruh besar pada ketaatan wajib pajak. Semakin

baik penerapan pembaruan sistem pengelolaan pajak, semakin lancar wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab keuangannya, sehingga tingkat ketaatan wajib pajak naik. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Haryanti dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa perbaikan sistem pengelolaan pajak di Kabupaten Bekasi tidak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak perseorangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengungkap pengaruh langsung perubahan sistem pengelolaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Data dikumpulkan dari 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di kantor pajak Tomohon, Kota Tomohon, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Penerapan sistem pengelolaan pajak di Kantor Pajak Kota Tomohon secara keseluruhan tergolong baik yang meliputi: Pertama, reorganisasi dan pembaruan sistem kerja KPP bertujuan untuk meningkatkan layanan yang lebih responsif, yang umumnya dinilai positif. Kedua, perubahan cara memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak bertujuan untuk mencapai tujuan modernisasi, yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak, yang sebagian besar dinilai positif. Ketiga, layanan yang menggunakan teknologi terkait dengan penggunaan dan penerapan sistem elektronik. Keempat, aturan perilaku pegawai pajak terkait dengan panduan sikap mereka dalam melaksanakan tugas utama dan perannya umumnya termasuk dalam kategori baik. Kelima, studi menunjukan bahwa Penggunaan sistem pengelolaan pajak modern sangat berpengaruh terhadap ketaatan kewajiban pajak. Keenam, penelitian Penerapan sistem manajemen pajak yang modern berkorelasi erat dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin maju sistem yang digunakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kemunduran pelaksanaan sistem pengelolaan pajak terkini akan menyebabkan penurunan ketaatan wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan temuan dan hambatan dalam penelitian ini, sejumlah saran yang dapat diajukan yaitu: 1) Untuk Pegawai Pajak. Para profesional pajak sebagai ujung tombak sistem tata kelola pajak terbaru diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan. Mohon berikan teks yang ingin Anda parafrasekan. Saya siap untuk mengubah setiap kata dengan kata lain yang memiliki makna atau arti yang sama tanpa meninggalkan esensi bacaannya dan mengirimkan hasilnya hanya sebagai teks; 2) Untuk Pembayar Pajak. Kontributor pajak diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang aturan administrasi perpajakan terkini yang diterapkan oleh petugas pajak dan dapat meraih keuntungan optimal dari sistem ini. Peningkatan penguasaan, keterampilan, dan penggunaan sistem ini akan membantu kontributor pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga menghasilkan pengaruh positif terhadap pemasukan pajak. Dan 3) Bagi Peneliti Selanjutnya. Para ilmuwan di masa mendatang disarankan untuk melakukan riset lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak partisipan dan Partisipan penelitian ini berfokus pada dampak implementasi Sistem tata kelola pajak terkini terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak juga perlu dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Adhitya Febrian. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi
Azwar, Saifuddin. 1997. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Daswindar, Eka. 2009. Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Jakarta: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Indonesia Accounting Journal, 1(2), 57.

- Djaali dan Mulyono, Pudji. 2008. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PT Grasindo.
- Ghozali, Imam (2008). Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.80. Edisi II. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, S., Napitupulu, A., Bhayangkara, U., Raya, J., Tinggi, S., & Jayakarta, I. E. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* Jayakarta,3(02),108–130.
<https://doi.org/10.53825/JAPJAYAKARTA.V3I02.105>
- Iwan. 2012. Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia.
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak : Studi Di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 385–386. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2280>
- Lontoh. M., Pontoh, X. J., & Pratiwi, D.A.(2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak;studi di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tondano. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*,76- <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan, Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mohamad, A., Runtuwarouw, R., Kambey, J., Universitas Negeri Manado, F., & Universitas Negeri Manado, A. F. (2022). Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon. In *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* (Vol. 3, Issue 1).
- Muliari & Setiawan. (2011). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*. Vol. 1.
- Nurmalia Hasana & Suri Indriani. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KKP Kebon Jeruk I). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8..
- Nurwarsito, Heru. 2010. Metode Penelitian-Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian, <http://metodepenelitian.lecture.ub.ac.id/files/2010/05/pert5-skala-instrumentasi.pdf>. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pandiangan 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, Cetakan Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.03/2008 tentang tata cara penyampaian atau pembetulan surat pemberitahuan dan persyaratan wajib pajak yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka penerapan pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*. Vol. 1.
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmah. Dewi Alvianti. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P., SE. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak & Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Skripsi. Tangerang: STAN
- Sri Ena Wasrini. 2019. Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama bantang. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesebelas, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suherman. 2010. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Skripsi. Jakarta: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFEE UGM.
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* | 79
Akuntansi, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Widodo & Djefri. 2008. *Tax Payer's Rights Apa yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116–135